



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai mana dalam Buku Nikah No. XXXXXXXX Tanggal 12 Oktober 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan di depan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Gloria dan kemudian tercatat pada kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya No. XXXXXX tanggal 12 Oktober 1992
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 5 ( lima ) orang anak yaitu :
  - 2.1 ANAK PERTAMA lahir di Palangka Raya pada Tanggal 4 Desember 1993 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.XXXXXXX tanggal 8 Desember 1993
  - 2.2 ANAK KEDUA lahir pada tanggal 19 Januari 1995 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran no.XXXXXXX tanggal 28 Januari 1995

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 ANAK KETIGA lahir pada tanggal 19 Januari 1998 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran no.XXXXXXXX tanggal 17 juli 1998

2.4 ANAK KEEMPAT lahir pada tanggal 29 Agustus 2001 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran no.XXXXXXXX tanggal 28 Mei 2005

2.5 ANAK KELIMA lahir pada tanggal 5 September 2008 sebagaimana tercatat dalam akta keliharn no. XXXXXXXXXX tanggal 27 Oktober 2008

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di perumahan guru SDN 8 Menteng di XXXXXXXXXX Palangka Raya sampai tahun 1997 dan mulai tahun 1998 menetap di XXXXXXX Muara Teweh di rumah sendiri, dan sejak tahun 2013 Penggugat menetap di rumah sendiri di Palangkaraya bersama 2 orang anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sementara Tergugat tinggal di rumah Muara Teweh bersama 3 orang anak yaitu ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA.

Mulai tahun 2018 sampai sekarang anak kami ANAK KETIGA ikut Penggugat tinggal di Palangka Raya, sedangkan anak kami ANAK KEEMPAT mulai tahun 2020 sampai sekarang ikut Penggugat di Palangkaraya dan anak kami ANAK KELIMA mulai kelas.2 Sekolah Dasar tahun 2016 sampai lulus SDN tahun 2020 ikut Penggugat di Palangkaraya dan baru mulai tahun 2021 sampai sekarang ikut Tergugat di Muara Teweh. Jadi Posisi anak-anak sekarang 4 ( EMPAT ) orang ikut Penggugat di Palangka Raya yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT sedang 1 ( satu ) orang yaitu ANAK KELIMA ikut Tergugat di Muara Teweh.

4. Bawa sejak Penggugat pensiun mulai bulan Juni 2012 Penggugat lebih banyak tinggal di rumah Palangkaraya sementara Tergugat tetap tinggal di rumah Muara Teweh dan tidak bersedia diajak pindah ke Palangka Raya. Penggugat masih bisa sekali-sekali dalam sebulan ke Muara Teweh kumpul dengan Tergugat dan keluarga tetapi sambutan tergugat dalam hal hubungan suami istri semakin dingin. Untuk ikut bersama ke gereja Tergugat sering kali menghindar dengan berbagai alasan termasuk

*Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar bila diajak bersama-sama menghadiri undangan baik dari keluarga maupun orang lain.

5. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak pernah terjadi Percekcokan yang berarti tetapi banyak terjadi perbedaan yang mencolok di dalam gaya hidup sehari-hari di mana Penggugat hidup apa adanya saja dan bersyukur dengan apa yang menjadi atau diterima dari Sumber penghasilan yang ada dan halal, serta selalu menghindari dari kegiatan atau pekerjaan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dan aturan, sementara Tergugat bergaya hidup seperti artis senang berhias dan berpakaian yang bergengsi sehingga terjadi perbedaan yang cukup lebar antara Penggugat dan Tergugat dari hari ke hari. Demikian juga di dalam pergaulannya Tergugat cenderung bergaul dengan kalangan atas dan orang-orang yang sukses dalam karir dan usaha dengan tidak peduli apakah itu dengan jalan yang halal atau tidak sesuai hukum atau tidak. Bagi Penggugat sangat memegang prinsip untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak halal dan yang melanggar hukum.

6. Bahwa keadaan ketidak harmonisan antara Pengugat dengan Tergugat dimulai di saat Penggugat baru memasuki masa pensiun setelah bulan Juni 2012 di mana Pengugat mengatakan akan berdomisili di Palangkaraya sedang Tergugat menyatakan diri akan tetap tinggal di Muara Teweh, disaat Penggugat masih mondar-mandir dari Palangkaraya ke Muara Teweh yang dimulai tahun 2012 dan sampai puncaknya suatu hari tanggal 29 agustus 2015, di saat Penggugat mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri oleh Tergugat ditolak sehingga membuat Penggugat emosi dan Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak akan lagi datang lagi ke Muara Teweh. Secara otomatis sejak 29 agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat sudah tidak pernah lagi ke Muara Teweh, demikian juga Tergugat walaupun ada keperluan ke Palangkaraya tidak pernah menemui Penggugat di rumah kami Palangka Raya dan juga tidak mau menemui anak-anak.

7. ahwa sejak pisah ranjang, Tergugat bila bepergian sering didampingi oleh seorang lelaki yang kemungkinan besar adalah lelaki yang menjadi

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



pilihan untuk menjadi pendamping hidupnya yang baru sesuai dengan selera dan harapannya. Pernah suatu saat Tergugat tanpa sepengetahuannya ditemukan kakak saya Landhing Mambang di warung makan Ketupat Kandangan Jl. Baban Palangka Raya, Tergugat bersama seorang lelaki. Demikian juga oleh istri dari adik ipar Penggugat atau istri dari Oyang Lisa (Mamah Nando) di ceritakan kepada Penggugat bahwa bila Tergugat pulang kampung ke kampung Henda Kabupaten Pulang Pisau sering Tergugat diantar dan didampingi seorang lelaki.

8. Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat pernah mengusulkan kepada Tergugat untuk bersama-sama saja membuat surat pernyataan berupa kesepakatan bersama yang menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, sudah tidak ada lagi keharmonisan,. perbedaan yang mencolok dalam gaya hidup antara Penggugat dengan Tergugat.

Sehingga bila ada surat kesepakatan tersebut untuk dapat menjadi lampiran bahan gugatan cerai baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat sehingga dapat menjadi bahan untuk pertimbangan Hakim di dalam mempercepat proses penetapan keputusan cerai, tetapi Tergugat tidak mau membuat surat kesepakatan bersama tersebut dan menyerahkan agar Penggugat sendiri saja yang mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan negeri Palangkaraya.

9. Bahwa Penggugat pernah menemui mertua atau orang tua Tergugat di Jalan Belibis Palangkaraya agar menemui Tergugat yang menginap di rumah saudara kandungnya di Palangkaraya ( Mamah Alin ) untuk menyampaikan pesan dari Penggugat yang isinya jika Tergugat masih merasa bahwa Penggugat adalah suaminya maka diminta agar Tergugat menemui Penggugat di rumah Palangka Raya bersama dengan anak-anak. Sebelum Tergugat kembali ke Muara Teweh dan jika Tergugat kembali ke Muara Teweh dan tidak juga menemui Penggugat dan anak-anak berarti Tergugat sudah benar-benar tidak lagi mengakui penggugat sebagai suaminya.

*Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*



10. Bahwa kemudian Tergugat ada menelpon Penggugat dengan menyatakan bahwa diantara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan lagi. Dan mempersilahkan Pengugat saja yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Palangkaraya atau ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.

11. Bahwa ada hal - hal yang sangat menyakitkan dari Tergugat di saat-saat keadaan keuangan keluarga yang sangat terpuruk dan sulit sampai terucap, kalau keadaan begini terus biar saya menjual diri saja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kata-kata itu sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang di telinga Penggugat tetapi penggugat pendam dan lebih bersabar demi anak-anak.

12. Bahwa selama ini ke 5 ( lima ) anak-anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT dan ANAK KELIMA ikut Tergugat di Palangkaraya , tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk makan dan biaya sekolah untuk anak-anaknya semuanya sangat tergantung kemampuan Penggugat sendiri saja dan untuk selanjut nya agar pengasuhan kesemua anak kiranya agar di asuh oleh Penggugat saja karna akan lebih terjamin perkembangan kehidupan mereka bersama dengan Penggugat.

13. Bahwa dari berbagai rangkaian keadaan yang telah dibebarkan tersebut di atas maka Penggugat berkesimpulan bahwa bahtera rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan jalan keluarnya tidak lain hanya melalui gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mendapat kepastian penetapan perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

14. Keputusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sangatlah diperlukan baik bagi Penggugat, Tergugat dan juga bagi anak-anak agar kedepannya lebih lanjut tidak menjadi masalah hukum lagi bagi masing-masing pihak dalam perbuatannya dan dapat terjamin menurut ketentuan hukum yang berlaku.

*Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di Palangkaraya pada tanggal 12 Oktober 1992 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula di catat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangkaraya nomor. XXXXXXXX tanggal 12 Oktober 1992 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - A. Bagi ke - 4 ( empat ) orang anak yang telah dewasa yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat.
  - B. Bagi anak ke -5 ( kelima ) atau yang bernama ANAK KELIMA untuk sementara ditempatkan dibawah asuhan Tergugat sampai lulus Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) atau kelas IX dan mulai kelas X, XI, dan XII dan seterusnya sekolah di Palangka Raya di bawah asuhan Penggugat atau bila Tergugat menikah, sebelum ANAK KELIMA lulus kelas IX maka pengasuhan anak akan di asuh oleh Penggugat karna akan lebih terjamin perkembangan kehidupan nya bila di asuh oleh Penggugat.
4. Memerintah kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan keputusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya dan juga Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam tenggang waktu 60 hari untuk dicatat tentang perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini atau bilamana Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2023 untuk persidangan tanggal 12 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2023 untuk persidangan tanggal 3 Mei 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta tidak dapat dimintakan persetujuan kepada Tergugat untuk beracara menggunakan saluran elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya, tanggal 16 November 1992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya, tanggal 08 Desember 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya, tanggal 28 Januari 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 17 Juli 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK KEEMPAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 28 Mei 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK KELIMA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, tanggal 27 Oktober 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK KEDUA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX, atas nama ANAK KETIGA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK KEEMPAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. SAKSI PERTAMA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1992 di Palangka Raya, dengan pemberkatan nikah yang dilakukan secara agama Kristen di gereja Gloria, yang mana saat itu Saksi masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun atau masih sekolah SMP serta Saksi juga ikut menghadiri acara pemberkatan nikah dan resepsi perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1) ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 29 (dua puluh sembilan) tahun, 2) ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, 3) ANAK KETIGA, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun, 4) ANAK KEEMPAT, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, dan 5) ANAK KELIMA, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya sampai

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX



dengan tahun 1997, kemudian mulai tahun 1998 Penggugat dan Tergugat menetap di Muara Teweh sampai Penggugat pensiun pada tahun 2012, setelah itu sejak tahun 2013 Penggugat pindah menetap di Palangka Raya dan sampai dengan tahun 2015 Penggugat masih pulang pergi Palangka Raya-Muara Teweh, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Muara Teweh;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Penggugat yakni Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan terakhir sebelum pensiun pada tahun 2012, Penggugat bekerja sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Murung Raya, sedangkan pekerjaan Tergugat yakni Pegawai Negeri Sipil selaku Guru dan masih aktif sampai dengan saat ini;

- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari setelah menikah hidup rukun, damai dan baik-baik saja;

- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan semakin renggang yakni pada tahun 2015;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui hal yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan semakin renggang karena Saksi tidak pernah mendengar kabar seringnya terjadi percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan yang mencolok dalam gaya hidup sehari-hari yang mana Penggugat memiliki gaya hidup yang sederhana dan apa adanya, sedangkan Tergugat memiliki gaya hidup hedonisme dan materialistis seperti artis serta cenderung hanya bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas;

- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2015, yang mana Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat ke Muara Teweh, demikian juga Tergugat apabila ke Palangka Raya tidak pernah datang menemui Penggugat lagi termasuk saat Penggugat pernah

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX



mengalami sakit, Tergugat tidak pernah sama sekali datang mengunjungi dan menjenguk Penggugat;

- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini yakni ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA ikut bersama dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang di rumah yang beralamat di Palangka Raya, sedangkan ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT, dan ANAK KELIMA ikut bersama dengan Tergugat di rumah yang beralamat di Muara Teweh, kemudian pada tahun 2018 ANAK KETIGA ikut bersama dengan Penggugat di Palangka Raya dan pada tahun 2020 ANAK KEEMPAT juga ikut bersama dengan Penggugat di Palangka Raya sampai dengan sekarang, sehingga saat ini hanya ANAK KELIMA yang masih ikut bersama dengan Tergugat di Muara Teweh;

- Bahwa menurut informasi dari cerita Penggugat, ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut yakni dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Palangka Raya pada tahun 2018 untuk menyampaikan pesan kepada Tergugat apabila masih menganggap Penggugat sebagai suami agar datang menemui Penggugat dan anak-anak ke rumah Penggugat sebelum kembali ke Muara Teweh, dan saat itu Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat menginap di rumah saudara kandungnya apabila datang ke Palangka Raya, akan tetapi Tergugat hanya menelpon Penggugat dan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi serta mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan, selanjutnya sejak saat itu Penggugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada karena masalah lain atau karena ada orang pihak ketiga;

- Bahwa setahu Saksi baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai dan menafkahi anak-anaknya karena Penggugat walaupun sudah pensiun namun ada

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki beberapa usaha keluarga, sedangkan Tergugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif sehingga memiliki penghasilan tetap;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena setahu Saksi sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

## 2. SAKSI KEDUA, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1992 di Palangka Raya, dengan pemberkatan nikah yang dilakukan secara agama Kristen di gereja Gloria, yang mana saat itu Saksi ada menghadiri acara pemberkatan nikah dan resepsi perkawinan tersebut;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangka Raya;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 1) ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 29 (dua puluh sembilan) tahun, 2) ANAK KEDUA, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, 3) ANAK KETIGA, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 24 (dua puluh empat) tahun, 4) ANAK KEEMPAT, jenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, dan 5) ANAK KELIMA, jenis kelamin perempuan, berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya sampai dengan tahun 1997, kemudian mulai tahun 1998 Penggugat dan Tergugat menetap di Muara Teweh sampai Penggugat pensiun pada tahun 2012, setelah itu sejak tahun 2013 Penggugat pindah menetap di Palangka Raya dan sampai dengan tahun 2015 Penggugat masih

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



pulang pergi Palangka Raya-Muara Teweh, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Muara Teweh;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Penggugat yakni Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan terakhir sebelum pensiun pada tahun 2012, Penggugat bekerja sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Murung Raya, sedangkan pekerjaan Tergugat yakni Pegawai Negeri Sipil selaku Guru dan masih aktif sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari setelah menikah hidup rukun, damai dan baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dan semakin renggang yakni pada tahun 2015, berawal Penggugat ada mengajak Tergugat untuk pindah ke Palangka Raya namun Tergugat tidak mau pindah dan tetap bertempat tinggal di Muara Teweh, selanjutnya setahu Saksi sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun serta tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah berkunjung sebanyak 1 (satu) kali ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Muara Teweh;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2015, yang mana Penggugat tidak pernah lagi mendatangi Tergugat ke Muara Teweh, demikian juga Tergugat apabila ke Palangka Raya tidak pernah datang menemui Penggugat lagi termasuk saat Penggugat pernah mengalami sakit, Tergugat tidak pernah sama sekali datang mengunjungi dan menjenguk Penggugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat yakni pada tahun 2012 saat menghadiri acara pemindahan makam orang tua Saksi dan Penggugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini yakni ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA ikut bersama dengan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang di rumah yang beralamat di

*Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*



Palangka Raya, sedangkan ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT, dan ANAK KELIMA ikut bersama dengan Tergugat di rumah yang beralamat di Muara Teweh, kemudian pada tahun 2018 ANAK KETIGA ikut bersama dengan Penggugat di Palangka Raya dan pada tahun 2020 ANAK KEEMPAT juga ikut bersama dengan Penggugat di Palangka Raya sampai dengan sekarang, sehingga saat ini hanya ANAK KELIMA yang masih ikut bersama dengan Tergugat di Muara Teweh;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi apabila ANAK KELIMA tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat;

- Bahwa menurut informasi dari cerita Penggugat, ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut yakni dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Palangka Raya pada tahun 2018 untuk menyampaikan pesan kepada Tergugat apabila masih menganggap Penggugat sebagai suami agar datang menemui Penggugat dan anak-anak ke rumah Penggugat sebelum kembali ke Muara Teweh, dan saat itu Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat menginap di rumah saudara kandungnya apabila datang ke Palangka Raya, akan tetapi Tergugat hanya menelpon Penggugat dan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi serta mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan, selanjutnya sejak saat itu Penggugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada karena masalah lain atau karena ada orang pihak ketiga;

- Bahwa setahu Saksi baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai dan menafkahi anak-anaknya karena Penggugat walaupun sudah pensiun namun ada memiliki beberapa usaha keluarga, sedangkan Tergugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif sehingga memiliki penghasilan tetap;

*Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena setahu Saksi sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan telah terjadi cek-cok terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau mengikuti pindah dengan Penggugat tinggal di Palangka Raya, kemudian ditambah sikap Tergugat kepada Penggugat yang dingin dan perbedaan prinsip mengenai gaya hidup sehari-hari dimana sehingga puncaknya sejak tahun 2015 Penggugat tidak pernah pulang ke Muara Teweh, dan Tergugat pun tidak pernah mendatangi Penggugat di Palangka Raya maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, serta Penggugat memohon untuk hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan dengan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, walaupun berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2023 untuk persidangan tanggal 12 April 2023, risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2023 untuk persidangan tanggal 3 Mei 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 9 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepatantasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Yuparnadi dan Bambang;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-8, P-11 dan P-12 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap surat-surat bukti yang hanya berupa foto kopi dari fotokopi akan Majelis Hakim kesampingkan karena tidak bisa diperlihatkan

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di depan persidangan, kecuali bersesuaian dengan Alat Bukti Surat atau Keterangan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sekarang Tergugat beralamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Rellias Panggilan tanggal 5 April 2023, tanggal 14 April 2023 Jurusita Pengganti bertemu dengan Tergugat secara langsung sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Tergugat beralamat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat, sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan Saksi Yuparnadi dan Bambang diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 1992 di Palangka Raya dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya dalam Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX tertanggal 16 November 1992;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya (vide bukti P-1), keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986 maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau mengikuti pindah dengan Penggugat tinggal di Palangka Raya, kemudian ditambah sikap Tergugat kepada Penggugat yang dingin dan perbedaan prinsip mengenai gaya hidup sehari-hari dimana sehingga puncaknya sejak tahun 2015 Penggugat tidak pernah pulang ke Muara Teweh, dan Tergugat pun tidak pernah mendatangi Penggugat di Palangka Raya maka sejak itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (KTP), keterangan Saksi Yuparnadi dan Bambang bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palangka Raya sampai dengan tahun 1997, kemudian mulai tahun 1998 Penggugat dan Tergugat menetap di Muara Teweh sampai Penggugat pensiun pada tahun 2012, setelah itu sejak tahun 2013 Penggugat pindah menetap di Palangka Raya dan sampai dengan tahun 2015 Penggugat masih pulang pergi Palangka Raya-Muara Teweh, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Muara Teweh, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dan semakin renggang yakni pada tahun 2015, berawal Penggugat ada mengajak Tergugat untuk pindah ke Palangka Raya namun Tergugat tidak mau pindah dan tetap bertempat tinggal di Muara Teweh, selanjutnya setahu Para Saksi sejak saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun serta tidak ada kecocokan lagi yang terlihat dari sejak tahun 2015 Penggugat yang tidak pernah lagi mendatangi Tergugat ke Muara Teweh, demikian juga Tergugat apabila ke Palangka Raya tidak pernah datang menemui Penggugat lagi termasuk saat Penggugat pernah mengalami sakit, Tergugat tidak pernah sama sekali datang mengunjungi dan menjenguk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi telah ada upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut yakni dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Palangka Raya pada tahun 2018 untuk menyampaikan pesan kepada Tergugat apabila masih menganggap Penggugat sebagai suami agar datang menemui Penggugat dan anak-anak ke rumah Penggugat sebelum kembali ke Muara Teweh, dan saat itu Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena Tergugat menginap di rumah saudara kandungnya apabila datang ke Palangka Raya, akan tetapi Tergugat hanya menelpon Penggugat dan mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi serta mempersilahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di pengadilan, selanjutnya sejak saat itu Penggugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun dan damai lagi serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas memang benar telah terjadi perselisihan terus menerus dan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan tanggal kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 yang pada pokoknya terdiri dari 2 (dua) angka petitum yakni yang pertama Pengggat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Bagi ke-4 ( empat ) orang anak yang telah dewasa yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat dan yang kedua bagi anak ke-5 (kelima) atau yang bernama ANAK KELIMA untuk sementara ditempatkan dibawah asuhan Tergugat sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau kelas IX dan mulai kelas X, XI, dan XII dan seterusnya sekolah di Palangka Raya di bawah asuhan Penggugat atau bila Tergugat menikah, sebelum ANAK KELIMA

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus kelas IX maka pengasuhan anak akan di asuh oleh Penggugat karna akan lebih terjamin perkembangan kehidupannya bila di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 (Akta Kelahiran), P-9, P-11, P-12 (KTP) serta keterangan Para Saksi diapati bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 5 (lima) orang anak yakni yang pertama ANAK PERTAMA, laki-laki yang lahir di Palangka Raya tanggal 4 Desember 1993 sekarang berusia 30 (tiga puluh) Tahun, yang kedua ANAK KEDUA, laki-laki yang lahir di Palanga Raya tanggal 19 Januari 1995 sekarang berusia 28 (dua puluh delapan) Tahun, yang ketiga ANAK KETIGA, perempuan yang lahir di Muara Teweh pada tanggal 20 Juni 1998 sekarang berusia 25 (dua puluh lima) Tahun, yang keempat Richard, laki-laki yang lahir di Muara Teweh pada tanggal 29 Agustus 2001 sekarang berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, dan yang kelima ANAK KELIMA lahir di Muara Teweh pada tanggal 5 September 2008 sekarang berusia 14 (empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf A UU Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pertama mengenai hak asuh terhadap 4 (empat) orang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA, ANAK KEEMPAT, Majelis Hakim pertimbangkan

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keempat anak tersebut sekarang telah berusia diatas 18 (delapan belas) Tahun, yang mana berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan telah disebutkan bahwa Anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya adalah ketika Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun sehingga menurut Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan menurut Majelis Hakim ketika Anak telah berusia diatas 18 (delapan belas) Tahun maka Anak telah dapat bertindak sendiri di luar dan didalam pengadilan sehingga dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan sehingga untuk 4 (empat) orang Anak tersebut tidak perlu ditentukan lagi hak asuhnya ditetapkan kepada salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak asuh anak yang Bernama ANAK KELIMA lahir di Muara Teweh pada tanggal 5 September 2008 sekarang berusia 14 (empat belas) Tahun, untuk menentukan hak asuh anak faktor utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak, di persidangan diungkap oleh Para Saksi bahwa ANAK KELIMA tinggal bersama Tergugat sejak ANAK KELIMA masuk sekolah SMP sampai dengan sekarang, ada faktor-faktor yang menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, adanya persetujuan bersama, ibu tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, kedekatan dengan anak, lingkungan dan budaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Saksi menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui bagaimana pola asuh Tergugat terhadap Anaknya, namun sampai dengan sekarang tidak pernah mendengar Tergugat bersikap tidak baik kepada Anaknya, bahkan secara ekonomi Para Saksi menyebutkan bahwa Tergugat mampu memenuhi kebutuhan ANAK KELIMA karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya; Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama ANAK KELIMA yang dalam asuhan yang berada dalam asuhan Tergugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kondisi Anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang terdekat dan akrab dengan si anak hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakannya bahwa perkembangan Anak akan lebih terjamin bersama Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun petitum angka 3 ditolak bukan berarti Penggugat tidak berkewajiban mengasuh ketiga anaknya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak. Hal terpenting adalah kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun monopoli pengasuhan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan juga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatat tentang perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan

*Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kota Palang Raya dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Barito Utara, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palang Raya dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sejojanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara namun dalam petitum angka 5 Penggugat meminta untuk pembebanan biaya perkara dibebankan pada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dianggap melepaskan haknya maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangkaraya pada tanggal 12 Oktober 1992 menurut tata cara agama Kristen Protestan dan telah pula di catat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palangkaraya nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 1992 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXX*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, untuk dicatat tentang perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 640.500,00 (enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya	=	Rp	
Pemberka			100.000,00
san/ATK			
Penggand	=	Rp	
aan			20.500,00
Berkas			
Panggilan	=	Rp	450.000,00
PNBP	=	Rp	20.000,00
Panggilan			
Meterai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
<b>Total</b>		= Rp	640.500,00

(enam ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)